



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Jepara,

dalam hal ini diwakili oleh :

FAJAR BASKORO, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jepara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor 15 Tanggal 20 Mei 2015, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

1. **Agung Joko Wiharto** (Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara);
2. **Adi Nugroho Putro** (Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Srobyong);
3. **Nanik Kurniawati** (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Srobyong);
4. **Rendy Zukha Apriliani** (Petugas Penunjang Bisnis PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara);

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.4592-KC-VIII/MKR/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda No.101, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara,

Halaman 1 dari 20, Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jepara Nomor : 330/PAN/HK2/IX/2024 tanggal 13 September
2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

ERNIS ERNAWATI, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 07 Februari 1985, Jenis
Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Srobyong Rt 03 Rw 05
Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, 59452, Pekerjaan :
Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

ABDUL ADIB, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 15 Februari 1984, Jenis
Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tinggal : Srobyong Rt 03 Rw 05
Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, 59452, Pekerjaan :
Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

NUR KHABIB SAFII, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 17 Juli 1991, Jenis
Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tinggal : Srobyong Rt 03 Rw 05
Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, 59452, Pekerjaan :
Buruh harian lepas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

IRFA AMALIA SARI, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 08 September 1993,
Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tinggal : Srobyong Rt 03 Rw
05 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, 59452, Pekerjaan :
mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat
IV;

Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam hal
ini memberikan kuasa kepada **1. Edi Siswanto, S.H., 2. Afif
Fahroni, S.Sy**, keduanya adalah Advokat dan Penasihat
Hukum pada Kantor Advokat Edi Siswanto, S.H., & Associates
berkantor di Surodadi RT 19 RW 06 Kecamatan Kedung
Kabupaten Jepara, baik bertindak bersama-sama maupun
sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
38/ES.A-09/2024 tanggal 17 September 2024, dengan memilih
berdomisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya di Surodadi, RT
19, RW 06, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara di

Halaman 2 dari 20, Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah nomor : 340/PAN/HK2/IX/2024, tanggal 18 September 2024, selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor : 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa tanggal 13 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah peminjam dan penjamin yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No 106729623/5897/10/23 Tanggal 05 Oktober 2023 selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp.134.224.641,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2028, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 5 sebesar Rp.3.537.487 (tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah)
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 2446 Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama ERNIS ERNAWATI dan SHM No. 2445 Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama NUR KHABIB SAFI'I.
4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual

Halaman 3 dari 20, Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,

5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 106729623/5897/10/23 tanggal 05 Oktober 2023, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.3.537.487 (tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) paling lambat tanggal 5.

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No.B.65/MKR/V/2024, tertanggal 02 Mei 2024,
- b. Surat Peringatan 2 No.B.74/5897/MKR/V/2024, tertanggal 22 Mei 2024
- c. Surat Peringatan 3 No.B.78/MKR/VI/2024, tertanggal 05 Juni 2024,

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. 106729623/5897/10/23 tanggal 05 Oktober 2023.

Halaman 4 dari 20, Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.150.182.013,-(seratus lima puluh juta seratus delapan puluh dua ribu tiga belas rupiah) yang terdiri dari:

Sisa Pokok Rp.131.936.081,- (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah)

Tunggakan Bunga Rp.18.245.932,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Jepara memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.2446 Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama ERNIS ERNAWATI, dengan luas 256 M² (dua ratus lima puluh enam meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00820/Srobyong/2019 dan SHM No.2445 Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama NUR KHABIB SAFI'I, dengan luas 397 M² (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Surat ukur No. 00819/Srobyong/2019

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (consevoir Beslag) terhadap segala harta kekayaan (asset)

Halaman 5 dari 20, Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- Tanah yang saat ini terletak di Desa Srobyong, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2446 Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama ERNIS ERNAWATI, dengan luas 256 M² (dua ratus lima puluh enam meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00820/Srobyong/2019,
- Tanah yang saat ini terletak di Desa Srobyong, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2445 Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama NUR KHABIB SAFI'I, dengan luas 397 M² (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00819/Srobyong/2019,

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 106729623/5897/10/23 tanggal 05 Oktober 2023

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kipedes sebesar pokok Rp. 134.224.641,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan,
- b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 5 sebesar Rp.3.537.487 (tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah)

Halaman 6 dari 20, Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 05 Oktober 2023

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 134.224.641,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah)

P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;

P - 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IV;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 s/d P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 106729623/5897/10/23 tanggal 05 Oktober 2023 dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (SPPA) dan Surat Keterangan Menjual Agunan (SKMA) dari SHM no. 2445 dengan luas 397 M2

P - 7 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 2446 Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama ERNIS ERNAWATI;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama ERNIS ERNAWATI;

P - 8 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat dari Sertifikat Hak Milik No. 2446 atas nama Ernis Ernawati

P - 9 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat dari Sertifikat Hak Milik No. 2446 atas nama Ernis Ernawati

Keterangan Singkat :

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama ERNIS ERNAWATI luas 256 M2 (dua ratus lima puluh enam meter

Halaman 7 dari 20, Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) yang terletak di Desa Srobyong, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

P - 10 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 2445 Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama NUR KHABIB SAFI'I;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama NUR KHABIB SAFI'I;

P - 11 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat dari Sertifikat Hak Milik No. 2445 atas nama NUR KHABIB SAFI'I;

P - 12 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat dari Sertifikat Hak Milik No. 2445 atas nama NUR KHABIB SAFI'I.

Keterangan Singkat :

Bukti P-11 dan P-12 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama NUR KHABIB SAFI'I luas 397 M2 (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Srobyong, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi;

P - 13 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 21/08/2024;

P - 14 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 21/08/2024

Keterangan Singkat:

Halaman 8 dari 20, Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-13 dan P-14 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 21/08/2024 sisa Pokok Rp.131.936.081,- (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah) Tunggakan Bunga Rp.18.245.932,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)

P-15 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.65/MKR/V/2024, tertanggal 02 Mei 2024,

P-16 : copy dari Surat Peringatan 2 No. B.74/5897/MKR/V/2024, tertanggal 22 Mei 2024,

P-17 : copy dari Surat Peringatan 3 No. B.78/MKR/VI/2024, tertanggal 05 Juni 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-15 s/d Bukti P-17 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 106729623/5897/10/23 tanggal 05 Oktober 2023;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 106729623/5897/10/23 tanggal 05 Oktober 2023;

Halaman 9 dari 20, Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah yang saat ini terletak di Desa Srobyong, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2446 Desa Srobyong, Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Luas Tanah 256 M2 (dua ratus lima puluh enam meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00820/Srobyong/2019 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2445 Desa Srobyong, Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Luas Tanah 397 M2 (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00819/Srobyong/2019,
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.150.182.013,-(seratus lima puluh juta seratus delapan puluh dua ribu tiga belas rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Srobyong, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 2446 Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Luas Tanah 256 M2 (dua ratus lima puluh enam meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00820/Srobyong/2019 dan SHM No. 2445 Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Luas Tanah 397 M2 (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00819/Srobyong/2019 melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 10 dari 20, Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Jumat, tanggal 20 September 2024, untuk Penggugat hadir kuasanya Rendy, sedangkan untuk Para Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak di persidangan, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang mana Penggugat tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan pada surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat menyampaikan dokumen elektronik Jawaban Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
- 2) Bahwa Tergugat tidak akan menjawab semua dalil - dalil gugatan Penggugat, Tergugat akan menjawab atau memberikan Jawaban Point - point yang penting saja.
- 3) Bahwa gugatan Penggugat Posita angka Nomor : 1, Penggugat adalah benar.
- 4) Bahwa terhadap gugatan posita angka Nomor : Dua (2) Tergugat menanggapi bahwa Para Tergugat menerima pinjaman atau menerima fasilitas Kredit dari Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu Tiga puluh enam bulan (36) bulan atau Tiga (3) tahun terhitung mulai bulan awal tahun 2023 hingga awal tahun 2026, para Tergugat sudah membayar per bulannya sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) selama lima (5) kali angsuran yaitu pada bulan Februari 2023 sampai bulan Mei 2023, kemudian para Tergugat pada bulan Juli tahun 2023 mulai macet, kemudian pada tanggal 5 Oktober 2023 Penggugat membuat perjanjian baru (Addendum) sesuai yang Penggugat utarakan pada Posita angka nomor : Dua (2) yang menyatakan bahwa Para Tergugat menerima fasilitas kredit berupa Kredit KUPEDES sebesar Rp.134.224.641 (seratus

Halaman 11 dari 20, Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh empat jutadua ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) dalam jangka waktu (60) bulan terhitung mulai 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2028 dan disuruh membayar per bulannya sebesar Rp.3.537.487 (tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah)), dan perlu diketahui juga pada tanggal 2 Februari 2024 para Tergugat juga membayar lagi Satu (1) angsuran sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan selanjutnya Tergugat juga membayar lagi di bulan Maret 2024, akan tetapi tidak kuat dan Tergugat membayar seadanya lagi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jadi Para Tergugat sudah membayar empat (4) kali angsuran yaitu bulan Februari, Maret, April, Mei, tahun 2023, kemudian Satu (1) kali angsuran lagi bulan Februari 2024 sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan bulan Maret 2024 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jadi apabila di total sudah membayar sejumlah Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).

5) Bahwa gugatan Penggugat angka Nomor : Tiga (3) adalah benar, bahwa dalam menerima fasilitas kredit pinjaman dari Penggugat, Para Tergugat telah menyerahkan Dua (2) buah Serifikat Hak Milik (SHM) Yaitu SHM Nomor : 2446 atas nama Tergugat I Ernawati dan SHM Nomor : 2445 atas nama Adik Tergugat I bernama Nur Kabib Safi'i. (Tergugat III).

6) Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka Nomor : Empat (4) adalah benar, bahwa Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, akan tetapi Para Tergugat masih tetap Kooperatif terhadap Penggugat, walau pun sekarang ini para Tergugat belum bisa sesuai yang diminta oleh Penggugat. Para Tergugat masih berusaha semaksimal mungkin bahwa hutang tetap hutang dan akan merampungnya, tapi Para Tergugat sangat keberatan terhadap Penggugat untuk melakukan penjualan secara dibawah tangan maupun dimuka umum terhadap agunan kredit para Tergugat untuk melunasinya, dengan Statement apabila Para Tergugat Wan Prestasi / Cidera Janji.

Halaman 12 dari 20, Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Bahwa terhadap gugatan Penggugat Posita angka Lima (5), bahwa Para Tergugat menanggapi bahwa tidak mau membayar, akan tetapi Para Tergugat sudah membayar beberapa kali angsuran terbukti sesuai apa yang diutarakan pada Posita angka diatas, yang menerangkan bahwa Para Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin walaupun belum maksimal, terbukti sudah membayar Lima (5) kali angsuran sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Satu (1) kali angsuran lagi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang apabila dihitung sudah masuk sebesar Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah). Bukannya tidak memenuhi kewajibannya (Wan Prestasi / Cidera Janji) sesuai yang diutarakan oleh Penggugat dalam gugatannya dan perlu diketahui oleh Penggugat bahwa Para Tergugat belum bisa memenuhi kewajibannya tidak serta merta akan tetapi Para Tergugat menerima fasilitas Kredit dari Penggugat untuk modal usaha dibidang KAIN BUSA JOK, Sekilas mungkin para Tergugat akan memberikan tela`ah pada Penggugat agar tidak terjadi salah memahaminya.

- Bahwa bulan Oktober 2022 para Tergugat mempunyai usaha dibidang Kain Busa Jok berawal modal dari Rp.8.000.000,00. Rp.6.000.000,00, Rp.4.000.000,00. Rp.2.000.000,00. Rp.3.500.000, Rp.2.500.000,00. Rp.5.000.000,00. Rp.6.000.000,00. Rp.13.000.000,00. Rp.5.000.000,00. Dan lainnya.
- Bahwa bulan November 2022 sebesar Rp.3.500.000,00 Rp. 2.000.000,00, Rp.3.000.000,00.
- Bahwa bulan Desember 2022 sebesar Rp.6.500.000,00. Rp.1.000.000,00, Rp.5.000.000,00. Rp.6.000.000,00. Rp.12.000.000,00
- Bahwa bukan Januari 2023 dari Pendapatan Toko Depan sebesar Rp.30.000.000,00, Rp.20.000.000,00. Rp.25.000.000,00,
- Bahwa dalam usaha tersebut hasilnya dibagi Dua. Bahwa pernah dapat hasil sebesar Rp.25.000.000,00 beberapa kali.
- Bahwa usaha tersebut pernah macet di Member - member.

Halaman 13 dari 20, Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah macet beberapa bulan kata si ANGGA sudah diurus sama Cina ne.
- Bahwa yang bersangkutan tidak pernah bertemu sama orang yang bernama ALEX sama sekali, ketika ditanya ALEX dimana, dijawab sama ANGGA bahwa ALEX dipenjara.
- Bahwa setelah macet diruh sama Cina ne untuk membuka sistem biar cepat cair Transfer dan korleb sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Para Tergugat In Casu Tergugat I meminta pertanggung Jawaban sama si ANGGA dan ANGGA Pun menyanggupinya untuk pengembalian modal kepada Para Tergugat (khususnya Tergugat I).
- Bahwa sekilas itulah bahwa ketika Para Tergugat menerima Fasilitas Kredit tidak serta merta digunakan Tergugat sendiri, akan tetapi Para Tergugat diajak Investasi sama si ANGGA dan lama kelamaan dana yang dipinjam untuk usaha bersama belum bisa kembalikan si ANGGA terhadap Para Tergugat khususnya Tergugat I.
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat Posita angka Enam (6) , Tergugat akan menanggapi bahwa seandainya itu pun benar `` Qwodnoon `` seperti yang dikemukakan oleh Penggugat perlu diketahui bahwa oleh karena Penggugat adalah merupakan lembaga masyarakat yang memberikan modal penyertaan kepada Tergugat, maka dari itu Penggugat telah menyetujui untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan dan Undang - undang yang berlaku di Indonesia.

9) Bahwa hal tersebut menurut Tergugat adalah kurang pas karena Tergugat masih beriktikad baik membayar kewajibannya, akan tetapi dalam posita point diatas terkesan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran selama enam puluh (60) bulan, dan perlu diketahui bahwa Tergugat akan memenuhi kewajibannya nanti setelah Tergugat menjual Asset yang lain seperti tanah, sawah, yang pada pokok intinya Tergugat walaupun kondisi keuangan tidak stabil baik akan tetapi Tergugat tetap dan masih berusaha mencari jalan keluar memenuhi kewajibannya dengan membayarkan sejumlah uang kepada Penggugat

Halaman 14 dari 20, Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun belum maksimal, akan tetapi dalam Gugatannya Penggugat tidak mengakui pembayaran tersebut, hal tersebut merupakan bukti yang nyata bahwa tidak adanya iktikad yang baik dari Penggugat.

10) Bahwa gugatan Penggugat posita angka nomor : (9) dan (10) adalah tidak tepat, bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi merugikan Penggugat yang meliputi kerugian materiil dan Immateriil Penggugat sehingga apabila ditotal kerugiannya mencapai sebesar Rp.150.182.013 (seratus lima puluh juta eratus delapan puluh dua ribu tiga belas rupiah) dengan rincian sisa Pokok Rp.131.936.081 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah), Tunggakan Bunga sebesar Rp.18.245.932. (delapn belas juta dua ratus empat puluh lima sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), dan Tergugat akan memenuhi kewajibannya, akan tetapi Tergugat membayar Tunggakan pokok saja sesuai perhitungan dari total sebesar Rp.150.000.000,00 - Rp.29.000.000,00 yaitu sebesar Rp.121.000.000 (seratus dua puluh satu juta rupiah) bukan seperti yang tertuang pada posita angka (10) tersebut, karena memberatkan Tergugat dan sebenarnya Tergugat juga sudah mengangsur banyak sekali kurang lebih sebesar Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), dan Tergugat akan memenuhi kewajibannya setelah menjual Asset tanah laku terjual, karena jual asset tidak semudah menjual gorengan di Warung, Justru Tergugatlah yang seharusnya meminta kerugian kepada Penggugat karena dirugikan hilangnya kepercayaan seseorang terhadap nama baik kepada Tergugat dan perasaan malu tak menentu pada rekan - rekan kolega bisnis karena sudah digugat di Pengadilan Negeri Jepara.

11) Bahwa gugatan Penggugat yang menerangkan tentang biaya ganti rugi seperti pada Statement Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, Tergugat akan menanggapi bahwa Penerapan terhadap Pasal tersebut diuraikan dalam Lahirnya Hukum Perikatan yang bermuara muasal dari Pasal 1320 KUH Perdata berbunyi "Untuk sahnya persetujuan - persetujuan diperlukan empat syarat : 1). Sepakat mereka yang



mengikatkan dirinya, 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3). Suatu hal tertentu. 4). Suatu sebab yang halal.

12) Bahwa terhadap Gugatan Penggugat dalam Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu persetujuan - persetujuan diperlukan empat (4) syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

13) Bahwa Kedua (2) syarat yang Pertama dinamakan syarat Subyektif karena kedua (2) syarat tersebut mengenai subyek perjanjian, sedangkan Kedua (2) syarat yang terakhir disebutkan syarat Obyektif karena mengenai obyek perjanjian, Bahwa dengan demikian kata sepakat mengadakan perjanjian, maka kedua (2) belah pihak haruslah mempunyai kebebasan berkehendak, para pihak tidak mendapatkan suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan tersebut.

14) Bahwa kata sepakat tersebut dilukiskan dalam sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak, namun selalu dipertanyakan tentang terjadinya perjanjian para pihak tersebut, sehubungan dengan hal itu syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, dalam KUH Perdata dicantumkan beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan.

15) Bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi `` Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya ``

16) Bahwa terhadap hal tersebut telah jelas bahwa Persetujuan - persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh Undang – undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan - persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

17) Bahwa terhadap Perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (2), yang menjadi masalah adalah bagaimana hubungan antara kepatutan yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata tersebut yang mana berdasarkan praktek Peradilan disimpulkan bahwa kepatutan

Halaman 16 dari 20, Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



itu dapat mengubah isi perjanjian, disini tersimpul bahwa dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yaitu diantaranya asas kepastian hukum dan asas keseimbangan.

18) Bahwa dalam asas keseimbangan ini menghendaki agar kedua (2) belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian, memang Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut Prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan Debitur, namun Kreditur juga memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad yang baik, Jadi kedudukan Kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikannya dengan iktikad yang baik sehingga kedudukan Kreditur dan Debitur bisa seimbang

19) Bahwa penerapan kedua (2) belah pasal tersebut tidaklah tepat terhadap perkara A quo sebab pasal - pasal tersebut mengatur tentang syarat sahnya perjanjian serta konsekuensi dari isi perjanjian.

20) Bahwa gugatan Penggugat hanya memotong sepenggal peristiwa hukum yang lebih menguntungkan, seolah - olah tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini harus diuraikan mengenai hal - hal yang menyebabkan terjadinya timbulnya sengketa, atau kah kemudian telah Wan Prestasi atau telah melakukan perbuatan melawan hukum yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat maupun Tergugat.

21) Bahwa gugatan selebihnya tidak perlu ditanggapi karena pada intinya tidak ada Perbuatan Wan Prestasi sehingga berkaitan dengan sita jaminan dan uang paksa tidak dapat dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan, menerima memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 17 dari 20, Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



SUBSIDAIR

Apabila yang mulia majlis hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon Putusan yang seadil - adiknya. (Ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang hari Jumat, tanggal 04
Oktober 2024, untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat
mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor :
106729623/5897/10/23 tanggal 05 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda
P-1;
2. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 05 Oktober 2023,
selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat I dan Kartu
Keluarga atas nama kepala keluarga Abdul Adib, selanjutnya diberi tanda
P-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya, bukti surat P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa
diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan
dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat-surat tersebut
dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang hari Jumat, tanggal 11
Oktober 2024, yang seharusnya acara persidangan adalah pembuktian
lanjutan dari para pihak, Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan
pencabutan perkara gugatan sederhana nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa ini
dengan alasan karena sudah tercapai kesepakatan perdamaian antara para
pihak;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan dalam
pemeriksaan perkara ini diajukan setelah Kuasa Para Tergugat mengajukan
jawaban, untuk itu diperlukan persetujuan dari Kuasa Para Tergugat, dan
Kuasa Tergugat secara lisan menyatakan tidak keberatan atas pencabutan
perkara gugatan sederhana ini maka Hakim berpendapat permohonan
pencabutan tersebut telah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 18 dari 20, Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mencoret perkara tersebut dari Register;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp272.500,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, oleh Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim tunggal, pada Pengadilan Negeri Jepara, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa tanggal 13 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan berkas | Rp 22.500,00 |
| 4. Biaya panggilan | Rp 80.000,00 |
| 5. PNBP | Rp 70.000,00 |

Halaman 19 dari 20, Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp272.500,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 20, Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Jpa